



P U T U S A N
NOMOR : 112/PDT/2016/PT. MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

1. BENYAMIN DJARRANG, Umur 66 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Seriti Utara Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan PNS;
Selanjutnya disebut sebagai

Pebanding I semula Penggugat I /Tergugat Rekonvensi I

2. S. SARUNDE, Umur 76 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Seriti Utara Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Purnawirawan TNI AD;
Selanjutnya disebut sebagai

Pebanding II semula Penggugat II /Tergugat Rekonvensi II ;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada **HARLA RATDA, S.H., M.H.**, dan **ABBAS, S.H., M.H.**, Advokat dari Kantor Lembaga Pengkajian Konsultasi dan Bantuan Hukum (LPKBH) berkantor di Jalan Mungkasa 1/3 Merdeka Non Blok Kota Palopo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Palopo pada tanggal 23 September 2014 register Nomor : 65/SK/2014/PN.Plp;

L a w a n :



1. **PAHARUDDIN**, Umur 49 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Kelompok VII Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu, Agama Islam, Pekerjaan Petani;

Selanjutnya disebut sebagai

Terbanding I Semula Tergugat I / Penggugat Rekonvensi I ;

2. **YUNUS KAPPA**, Umur 70 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani;

Selanjutnya disebut sebagai

Terbanding II Semula Tergugat II / Penggugat Rekonvensi II ;

3. **PETRUS SUMANTIK Alias PARENDEN**, Umur 58 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani;

Selanjutnya disebut sebagai

Terbanding III Semula Tergugat III / Penggugat Rekonvensi III ;

4. **NY. HAMIATI INTANG**, Umur 55 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani;

Selanjutnya disebut sebagai

Terbanding IV Semula Tergugat IV/ Penggugat Rekonvensi I V;

5. **ANNENG RURU LIMBONG**, Umur 48 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Desa Pelalan Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani;



Selanjutnya disebut sebagai

Terbanding V Semula Tergugat VI/ Penggugat Rekonvensi V;

6. **HENDRIK LIMBONG**, Umur 40 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani;

Selanjutnya disebut sebagai

Terbanding VI Semula Tergugat VII/ Penggugat Rekonvensi VI;

7. **RITA LIMBONG**, Umur 40 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani;

Selanjutnya disebut sebagai

Terbanding VII Semula Tergugat VIII/ Penggugat Rekonvensi VII;

8. **MARTHEN RANDA**, Umur 52 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Desa Pelalan Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani;

Selanjutnya disebut sebagai

Terbanding VIII Semula Tergugat VIII/ Penggugat Rekonvensi VIII;

9. **AMIR**, Umur 50 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Desa Pelalan Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu, Agama Islam, Pekerjaan Petani;

Selanjutnya disebut sebagai

Terbanding IX Semula Tergugat IX/ Penggugat Rekonvensi IX;



10. HAMZAH P., Umur 60 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu, Agama Islam, Pekerjaan Petani;

Selanjutnya disebut sebagai

Terbanding X Semula Tergugat XI/ Penggugat Rekonvensi X ;

11. YERMIA NIMPI, Umur 63 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Batusitanduk Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan PNS;

Selanjutnya disebut sebagai

Terbanding XI Semula Tergugat XII/ Penggugat Rekonvensi XI ;

12. THOMAS MANGERA, Umur 62 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Kelompok III Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan TNI AD;

Selanjutnya disebut sebagai

Terbanding XII Semula Tergugat XIII/ Penggugat Rekonvensi XII ;

13. YL. BETHONY, Umur 80 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Kelompok I Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan Guru;

Selanjutnya disebut sebagai

Terbanding XIII Semula Tergugat XIII/ Penggugat Rekonvensi XIII

14. AGUS LILING, Umur 50 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Kelompok I Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan Guru;



Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XIV Semula Tergugat XIV / Penggugat Rekonvensi XIV** ;

15. **Presiden Republik Indonesia, Cq. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan, Cq. Bupati Luwu, Cq. Camat Lamasi Timur, Cq. Kepala Desa Salu Pao**, berkantor/berkedudukan di Desa Salu Pao Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu, Selanjutnya disebut sebagai ;

Terbanding XV Semula Tergugat XV / Penggugat Rekonvensi XV

DAN

1. **AMUN**, Turut Terbanding I.semula Turut Tergugat I,
2. **LEGIMIN**, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II
3. **Kepala Kantor Pertanahan Kab.Luwu Prop.Sul-sel** Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III ;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII memberikan kuasa kepada **BENHUR YUSUF MAROETHA, S.H., dan YOSEPH PASOLANG, S.H., M.H.**, Advokat dari Kantor “MaroEtha Law Office” beralamat di Bumi Pajalesang Permai Blok E/3 Kota Palopo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Palopo pada tanggal 28 Oktober 2014 register Nomor : 72/SK/2014/PN.Plp;

-----Pengadilan Tinggi tersebut ;

-----Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 04 Mei 2016 Nomor : 112 / PDT / 2016 / PT.MKS. tentang penunjukan Hakim majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal tanggal 04 Mei 2016 Nomor : 112 / PDT / 2016 / PT.MKS.. tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut ;



3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 September 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Palopo pada tanggal 23 September 2014 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Plp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah saudara kandung dan sejak tahun 1961 sudah tinggal di Desa Seriti Kecamatan Lamsi Timur Kabupaten Luwu;
2. Bahwa pada tahun 1965 atas ijin dari Pemerintah Desa Seriti sekarang dimekarkan menjadi Desa Salu Pao dahulu Kecamatan Walenrang sekarang Kecamatan Lamasi Timur, Para Penggugat secara bersama-sama membuka tanah Negara bebas berupa hutan semak belukar seluas \pm 4 Ha untuk dijadikan lokasi persawahan;
3. Bahwa selanjutnya Para Penggugat secara bersama-sama mengolah obyek tersebut sebelum dijadikan persawahan lebih dahulu dijadikan kebun dan ditanami tanaman jagung, palawija dan sayur-sayuran;
4. Bahwa pada Tahun 1986 Pemerintah Pusat lewat Pemerintah Kabupaten Luwu memasukkan Proyek Penataan Pembangunan infra struktur pertanian dengan nama Proyek Pompengan Terpadu yang pada saat itu mengerjakan pembangunan jalan, tanggul, saluran irigasi dan pembangunan perumahan warga masyarakat. Dengan komiteman antara Pemerintah dan warga masyarakat pemilik tanah bahwa tanah-tanah yang dilalui maupun digarap oleh Proyek setelah rampung atau selesai akan diserahkan kembali kepada pemilik tanah semula beserta Sertifikat Hak Milik. Komitmen tersebut disepakati antara Pemerintah Desa bersama dengan masyarakat pemilik lahan pada saat sebelum



dilakukan inventarisasi lahan dimana tanah milik Para Penggugat masuk dalam area Proyek Pompengan Terpadu;

5. Bahwa pada tahun 1988 Para Penggugat ikut serta mendaftar serta didata (diinventarisasi) oleh Tergugat II (Yunus Kappa) yang saat itu menjabat selaku Sekretaris Desa Seriti Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu dan Tergugat XV (Pemerintah Desa Seriti Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu) selaku Tim Inventarisir Proyek Pompengan Terpadu Desa Seriti Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu sebagai calon peserta Proyek Pompengan Terpadu, sedangkan mengenai surat-surat atas tanah milik Para Penggugat in casu obyek sengketa berupa asli Surat Keterangan Tanah dan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan diserahkan oleh Para Penggugat dan diterima langsung oleh Tergugat II (Yunus Kappa) Tergugat XV (Pemerintah Desa Seriti Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu). Sampai sekarang ini surat-surat milik Para Penggugat atas obyek sengketa belum dikembalikan oleh Tergugat II dan Tergugat XV kepada Para Penggugat;
6. Bahwa mulai pada Tahun 1989 obyek yang dibuka dan diolah oleh Para Penggugat, Tergugat II dan Tergugat XV diinventarisasi untuk dimasukkan kedalam wilayah lokasi proyek Pompengan Terpadu untuk dijadikan saluran pembuangan air, pembangunan jalan raya dan lokasi pembangunan perumahan sehingga semula seluas $\pm 40.000 \text{ M}^2$ atau $\pm 4 \text{ Ha}$ hanya menyisakan **seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$** atau $\pm 2 \text{ Ha}$ dan dijadikan lokasi pekarangan perumahan oleh Proyek Pompengan Terpadu, yang terletak di **Desa Salu Pao dahulu dimekarkan dari Desa Seriti Kecamatan Walenrang** sekarang dimekarkan menjadi **Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu** dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara dengan : Jalan Raya ke To' Lemo;
Sebelah Timur dengan : Saluran Pembuangan Maindo;



Sebelah Selatan dengan : Tanah Lukas Kendek, Sanggah dan tanah yang dikuasai Yunus Kappa;

Sebelah Barat berbatas : Sungai Mati dan atau Tanah Lukas Kendek dan Sanggah;

Dalam perkara ini disebut sebagai **Obyek Sengketa**;

7. Bahwa pada Tahun 1989 hasil inventarisasi dan pendataan dari Tergugat II (Yunus Kappa) dan Tergugat XV (Pemerintah Desa Seriti Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu) dikeluarkan daftar nama-nama yang telah disetujui menjadi peserta Proyek Pompengan Terpadu untuk mendapatkan fasilitas berupa tanah kapling perumahan, biaya hidup, rumah tinggal dan fasilitasnya serta surat-surat tanah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), namun nama Para Penggugat **tidak terdapat** didalamnya atau tidak mendapat persetujuan dari Tergugat II (Yunus Kappa) dan Tergugat XV (Pemerintah Desa Seriti Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu) sebagai peserta Proyek Pompengan Terpadu. Justru orang lain yang tidak punya dasar tanah dimasukkan dalam daftar sebagai peserta Proyek Pompengan Terpadu diatas tanah obyek sengketa milik Para Penggugat;
8. Bahwa selanjutnya tanah milik Para Penggugat yang disisakan untuk pembangunan infra struktur berupa jalan, tanggul dan saluran pembuangan air oleh Proyek Pompengan Terpadu seluas \pm 2 Ha dikuasai oleh para Tergugat-Tergugat yaitu Tergugat I Paharuddin, Tergugat II Yunus Kappa, Tergugat III Petrus Sumantik alias Parenden, almarhum Markus Intang suami Ny. Hamiah Intang Tergugat IV, almarhum Simon Limbong ayah dari Tergugat V (Anneng Ruru Limbong), Tergugat VI (Hendrik Limbong) dan Tergugat VI (Rita Limbong), Tergugat VIII (Marthen Randa), Tergugat IX (Amir), Tergugat XI (Yermia Nimpi), Tergugat XII (Thomas Manger), Tergugat XIII (YL Bethony), dan Tergugat XIV (Agus Liling) dengan dalih bahwa obyek tersebut diberikan oleh Tergugat II (Yunus Kappa) pada saat itu menjabat selaku Sekertaris Desa dan Tergugat XV



(Pemerintah Kepala Desa Seriti sekarang dimekarkan menjadi Desa Salupao Kecamatan Walenrang sekarang dimekarkan menjadi Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu kepada Para Tergugat;

9. Bahwa atas tindakan dari Tergugat I sd Tergugat IX, dan Tergugat XI sd Tergugat XIV yang menguasai obyek milik Para Penggugat dengan menanami tanaman-tanaman buah-buahan dan perkebunan berupa coklat, kemudian pada saat itu Para Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat II dan Tergugat XV atas tindakannya memberikan dan atau membagi-bagikan obyek sengketa milik Para Penggugat namun tidak diindahkan, serta melarang para Tergugat I sd Tergugat IX, dan Tergugat XI sd Tergugat XIV untuk menguasai atau menggarap obyek sengketa namun juga tidak diindahkan dengan dalih obyek sengketa diberikan oleh Pemerintah in casu Tergugat II dan Tergugat XV;

10. Bahwa tahun 1991 sampai dengan tahun 1993 tanpa seijin dan sepengetahuan dari Para Penggugat maka secara tiba-tiba Turut Tergugat III in casu Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas obyek sengketa milik Para Penggugat kepada :

- Paharuddin (Tergugat I) dengan Nomor Sertifikat : 00412;
- Petrus Sumantik (Tergugat III) dengan Nomor Sertifikat : 00408;
- Markus Intang almarhum (Suami Tergugat IV dan Bapak dari Tergugat V, VI dan Tergugat V) dengan Nomor Sertifikat : 00409;
- Simon Limbong almarhum (Bapak dari Tergugat IV, V dan VI) dengan Nomor Sertifikat : 00405;
- Marthen Randa (Tergugat VII) dengan Nomor Sertifikat : 00406;
- Amir (Tergugat VIII) dengan Nomor Sertifikat : 00373;
- Yermia Nimpi (Tergugat X) dengan Nomor Sertifikat : 00411;
- Thomas Mangera (Tergugat XI) dengan Nomor Sertifikat : 00404;



- YL. Bethony (Tergugat XII) dengan Nomor Sertifikat Peggugat-Penggugat belum ketahui;
 - Agus Liling (Tergugat XIV) dengan Nomor sertifikat : 407;
11. Bahwa sekitar pada Tahun 1998 tanpa seijin dan sepengetahuan dari Para Penggugat maka Tergugat IX (Amir) menjual obyek sengketa yang menjadi bahagian miliknya yang diberikan Tergugat II dan Tergugat XV kepada Tergugat X Hamzah P, sedangkan obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XI (Yermia Nimpi) dan yang dikuasai oleh Tergugat XIV (Agus Liling) dijual kepada Tergugat I (Paharuddin). Sedangkan keberadaan Tergugat IV (Ny. Hamiah Intang) yang menguasai obyek sengketa selaku ahli waris dari suaminya yang bernama Markus Intang yangtelah meninggal dunia. Demikian pula halnya keberadaan Tergugat V (Anneng Ruru Limbong), Tergugat VI (Hendrik Limbong) dan Tergugat VII (Rita Limbong) adalah sebagai ahli waris atau anak dari almarhum Simon Limbong yang telah meninggal dunia, sedangkan keberadaan Turut Tergugat I Amun keberadaannya diatas obyek sengketa adalah menumpang atas ijin dari Tergugat V, VI dan VII dan Turut Tergugat II Legimin adalah juga menumpang diatas obyek sengketa atas ijin Tergugat I Pahrudin adalah perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa berbagai upaya yang telah Para Penggugat lakukan untuk mengembalikan obyek sengketa milik Para Penggugat baik secara persuasiv kepada para Tergugat, maupun lewat saluran pemerintah Desa dan Kecamatan dan berkali-kali dilakukan pertemuan yang difasilitasi Pemerintah Desa dan Kecamatan namun tidak berhasil sehingga masalah ini diajukan secara Perdata ke Pengadilan Negeri Palopo untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum;
13. Bahwa atas perbuatan Tergugat II (Yunus Kappa) bersama dengan Tergugat XIII (Pemerintah Kepala Desa Seriti sekarang dimekarkan menjadi Desa Salupao Kecamatan Walenrang sekarang dimekarkan menjadi Kecamatan Lamasi Timur



Kabupaten Luwu membagi-bagikan obyek sengketa kepada Tergugat I Paharuddin, Tergugat III Petrus Sumantik alias Parenden, Markus Intang almarhum suami Ny. Hamiah Intang Tergugat IV, Simon Limbong almarhum (ayah dari Tergugat V, VI dan VII), Tergugat VIII (Marthen Randa), Tergugat IX (Amir), Tergugat XI (Yermia Nimpi), Tergugat XIII (Thomas Mangera), Tergugat IX (Amir), dan Tergugat XIV (Agus Liling). Selanjutnya Tergugat IX dan Tergugat XI menjual obyek sengketa milik Para Penggugat kepada Tergugat X (Hamzah P) dan Tergugat XIV (Agus Liling) menjual obyek sengketa yang dikuasainya kepada Tergugat I (Paharuddin), dan perbuatan Tergugat V, VI dan VII yang mengizinkan Turut Tergugat I Amun tinggal diatas obyek sengketa dan Tergugat I mengizinkan Turut Tergugat II Legimin juga tinggal diatas obyek sengketa, Tergugat II (Yunus Kappa) yang turut serta mengambil serta menguasai obyek sengketa, dan Turut Tergugat III menerbitkan Sertifikat diatas obyek sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah **perbuatan melawan hukum** atau hak orang lain in casu hak Para Penggugat;

14. Bahwa untuk menghindari tindakan para Tergugat-Tergugat mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain, maka adalah wajar jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beeslag*) terhadap tanah sengketa;
15. Bahwa untuk memenuhi hal di atas, maka wajar jika setiap kegiatan para Tergugat dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar masing-masing Rp, 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari lalai dan tidak mengindahkan teguran maupun putusan Majelis Hakim dalam perkara ini;
16. Bahwa adalah sangat wajar jika seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat dan Turut Tergugat;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian di atas, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa berasal dari Para Penggugat in casu Benyamin Djarrang (Penggugat I) dan S. Sarunde (Penggugat II) yang dibuka dan diolah sejak tahun 1965 atas ijin Pemerintah Desa Seriti sekarang dimekarkan menjadi Desa Salu Pao Kecamatan Walenrang sekarang Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu semula seluas \pm 4 Ha, sekarang sisa seluas \pm 2 Ha. Yang sekarang dalam penguasaan Tergugat I sd Tergugat XIV dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa, yang terletak di **Desa Salu Pao** dahulu dimekarkan dari **Desa Seriti Kecamatan Walenrang sekarang dimekarkan menjadi Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu** dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara dengan : Jalan Raya ke To' Lemo;
Sebelah Timur dengan : Saluran Pembuangan Maindo;
Sebelah Selatan dengan : Tanah Lukas Kendek dan Sanggah dan atau tanah yang dikuasai oleh Yunus Kappa;
Sebelah Barat berbatas : Sungai Mati, Tanah Lukas Kendek dan atau Tanah Sanggah;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II (Yunus Kappa) dan Tergugat XV (Kepala Desa Seriti Kabupaten Luwu, sekarang dimekarkan menjadi Desa Salu Pao kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu) selaku Tim Inventarisir Proyek Pompengan Terpadu menyetujui para Tergugat I (Paharuddin) Tergugat III (Petrus Sumantik), suami Tergugat IV (Markus Intang almarhum), ayah Tergugat IV, V, dan VI almarhum Simon Limbong, Tergugat VII (Marthen Randa), Tergugat



VIII (Amir), Tergugat XI (Yermia Nimpi), Tergugat XII (Thomas Mangera), Tergugat XIII (YL Bethony), dan Tergugat XIV (Agus Liling) dimasukkan sebagai peserta Proyek Pompengan Terpadu diatas obyek sengketa in casu tanah milik Para Penggugat tanpa dasar tanah serta menggelapkan surat-surat tanah obyek sengketa milik Para Penggugat berupa asli Surat Keterangan Tanah (SKT) dan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), adalah perbuatan melawan hukum in casu melawan hak Para Penggugat;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat II (Yunus Kappa) sebagai Sekertaris Desa Seriti sekaligus Tim Inventarisir Proyek Pompengan Terpadu yang turut serta mengambil serta menguasai tanah obyek sengketa milik Para Penggugat, adalah perbuatan melawan hukum in casu melawan hak Para Penggugat;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II (Yunus Kappa) bersama Tergugat XIII (Pemerintah Kepala Desa Seriti sekarang dimekarkan menjadi Desa Salupao Kecamatan Walenrang sekarang dimekarkan menjadi Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu membagi-bagikan obyek sengketa milik Para Penggugat kepada Tergugat I (Paharuddin), Tergugat III (Petrus Sumantik alias Parenden), almarhum Markus Intang suami Ny. Hamiah Intang Tergugat IV, almarhum Simon Limbong Bapak dari Tergugat V, VI dan VII, Tergugat VIII (Marthen Randa), Tergugat IX (Amir), Tergugat XI (Yermia Nimpi), Tergugat XII (Thomas Mangera) dan atau Para Tergugat lainnya, dan Tergugat IX (Amir) mengalihkan obyek sengketa milik Para Penggugat kepada Tergugat X (Hamzah P) dan Tergugat XI (Yermia Nimpi) dan Tergugat XIV (Agus Liling) menjual obyek sengketa yang dikuasainya kepada Tergugat I (Paharuddin), dan perbuatan Tergugat V, VI dan VII yang mengizinkan Turut Tergugat I Amun tinggal diatas obyek sengketa dan Tergugat I mengizinkan Turut Tergugat II Legimin juga tinggal diatas obyek sengketa adalah **perbuatan melawan hukum** atau hak orang lain in casu Para Penggugat;



6. Bahwa perbuatan Turut Tergugat III in casu Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan yang menerbitkan Sertifikat diatas obyek sengketa yaitu :

- Paharuddin (Tergugat I) dengan Nomor Sertifikat : 00412;
- Petrus Sumantik (Tergugat III) dengan Nomor Sertifikat : 00408;
- Markus Intang almarhum (Suami Tergugat IV) dengan Nomor Sertifikat : 00409;
- Simon Limbong almarhum (Bapak dari Tergugat V, VI dan VII) dengan Nomor Sertifikat : 00405;
- Marthen Randa (Tergugat VIII) dengan Nomor Sertifikat : 00406;
- Amir (Tergugat IX) dengan Nomor Sertifikat : 00373;
- Yermia Nimpi (Tergugat XI) dengan Nomor Sertifikat : 00411;
- Thomas Mangera (Tergugat XII) dengan Nomor Sertifikat : 00404;
- YL. Bethony (Tergugat XIII) dengan Nomor Sertifikat Peggugat-Penggugat belum ketahui;
- Agus Liling (Tergugat XIV) dengan Nomor sertifikat : 407;

Tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum atau hak orang lain in casu hak Para Penggugat. Dan Sertifikat tersebut adalah tidak sah, mengikat dan tidak berkekuatan hukum;

7. Menyatakan bahwa jual beli dan atau pengalihan atas obyek sengketa antara Tergugat IX (Amir) kepada Tergugat X (Hamzah P.) dan Tergugat XI (Yermia Nimpi) dan Tergugat XIV (Agus Liling) kepada Tergugat I (Pahruddin) adalah tidak sah, mengikat dan tidak berkekuatan hukum;

8. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai dan atau tinggal diatas obyek sengketa untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna tanpa syarat;



9. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit di atas obyek sengketa atas nama Para Tergugat, Turut Tergugat dan atau siapa saja selain atas nama Para Penggugat dinyatakan tidak berlaku, batal dan tidak berkekuatan hukum;
10. Menyatakan melettakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas obyek sengketa;
11. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar masing-masing Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari lalai dan tidak mengindahkan teguran maupun putusan Majelis Hakim dalam perkara ini;
12. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan disemua tingkat peradilan;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adailnya (*ex aequo et bono*);

-----Membaca Surat pemberitahuan putusan kepada Kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 24 Agustus 2015, oleh Ridwan. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palopo, sedangkan kepada para Terbanding dan turut Terbanding masing-masing tanggal 21 Agustus 2015 dan tanggal 24 Agustus 2015 oleh Ridwan Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Palopo ; _____

-----Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 15 Juli 2015, Nomor : 32 /PDT.G ./2014/ PN.Palopo, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut

A. DALAM KONVENSİ :

1. Dalam Eksepsi :
 - Menyatakan eksepsi dari Para Tergugat tersebut tidak dapat diterima;
2. Dalam Pokok Perkara :
 - Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;



B. DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum bahwa :
 1. SHM No. 373/1993 an. AMIR;
 2. SHM No. 404/1993 an. THOMAS MANGERA;
 3. SHM No. 405/1993 an. SIMON LIMBONG;
 4. SHM No. 406/1993 an. MARTEN RANDA;
 5. SHM No. 407/1993 an. AGUS LILING;
 6. SHM No. 408/1993 an. PETRUS SUMANTIK;
 7. SHM No. 409/1993 an. MARKUS INTANG;
 8. SHM No. 410/1993 an. YL. BETHONY;
 9. SHM No. 411/1993 an. YERMIA NIMPI;
 10. SHM No. 412/1993 an. M. PAHARUDDIN;

adalah sah dan berharga;

- Menyatakan jual beli antara Agus Lilin dengan Paharuddin berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 17/JB/LW/LS/III/1998 adalah sah dan bergarga;
- Menyatakan jual beli antara Amir dengan Hamzah P adalah sah dan berharga;
- Menolak gugatan Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

C. DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 4.254.000,- (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);

-----Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang telah diajukan oleh Abbas Johan, SH. MH Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 02 September 2015 yang dibuat oleh : Any Bunga, SH. MH Panitera Pengadilan Negeri Palopo, terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo



tanggal 15 Juli 2015, Nomor : 32 /PDT.G ./2014/ PN.Palopo dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula para Tergugat oleh : Ridwan. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo masing-masing tanggal 08 september 2015, tanggal 09 September 2015 dan tanggal 11 September 2015 ;---

-----Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Desember 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 06 Januari 2016 oleh : Any Bunga. SH.MH Panitera Pengadilan Negeri tersebut dan salinannya telah diserahkan kepada kuasa Terbanding semula Tergugat oleh : Ridwan. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palopo masing-masing pada tanggal 13 Januari 2016, tanggal 15 Januari 2016 dan tanggal 18 Januari 2016 ;

-----Menimbang, bahwa begitu pula kuasa Terbanding semula Terlgugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal..... Februari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 15 Februari 2016 oleh Any Bunga, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri tersebut dan salinannya telah diserahkan kepada kuasa para pembanding semula para penggugat oleh Ridwan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 16 Februari 2016 ;-

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada kuasa para Pembanding semula para Penggugat dan kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat , telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara seperti ternyata dari risalah pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh : Ridwan Jurusita Pengadilan Negeri Palopo masing-masing pada tanggal 28 Maret 2016, tanggal 29 Maret 2016 dan tanggal 30 Maret 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



-----Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara dan syarat - syarat yang ditentukan oleh undang- undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat dalam Memori Bandingnya tertanggal 21 Desemberl 2015 mengemukakan alasan-alasan keberatan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Palopo di dalam memeriksa dan memutus perkara ini menunjukkan kurang cermatannya dan bertindak tidak obyektif, halmana tampak jelas dimana Judex factie tidak mempertimbangkan bukti tertulis para Pembanding (P-1 s/d P-8), pada hal antara bukti tertulis dan para saksi Penggugat saling bersesuaian sehingga Judex factie dalam perkara ini telah melanggar asas imparialitas, serta mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam pemeriksaan perkara ini ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 34 paragraf lima dan enam dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti P-1s/d P-8 bukanlah bukti mutlak dan sempurna sebagai pemilik atas tanah sengketa ;
3. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halmana 37 paragraf ketiga disebutkan “ bahwa dengan memperhatikan ketentua pasal 20 UU PA tersebut, maka tentunya yang harus lebih dahulu diperhatikan apakah para Tergugat saat membuka tanah sengketa tersebut telah mendapat ijin dari yang berwenang dan apakah terhadap tanah sengketa tersebut telah mendapat penegasan hukum berupa pengakuan dari pemerintah ;
4. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halmana 38 paragraf kedua disebutkan “bahwa dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alat bukti baik itu bukti surat maupun saksi yang memberikan penegasan



bahwa pada saat para penggugat membuka tanah tanah sengketa tersebut para penggugat lebih dahulu ada mendapat izin dari pemerintah setempat, pada hal apabila dikaji ketentuan pasal 20 UUPA tersebut, tentunya untuk membuka hutan untuk dijadikan lahan pertanian harus mendapat izin dari pihak yang berwenang/pemerintah setempat dan apabila hutan yang dibuka ada pada wilayah hutan hukum adat maka harus mendapat persetujuan dari kepala adat ;

5. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halmana 38 paragraf keempat disebutkan” bahwa lebih lanjut jika dikaitkan dengan keterangan saksi Bernadus dan saksi Y.Takundun bahwa setelah tanah tersebut selesai dibuka, kemudian para Penggugat menguasai kepada Y.Takundun untuk mengerjakan tanah sengketa tersebut , sehingga menunjukkan bahwa para Penggugat tidak pernah menguasai dan mengerjakan tanah sengketa tersebut, sehingga hemat Majelis Hakim bahwa bagaimana mungkin para Penggugat akan mendapatkan pengakuan dari pemerintah perihal kepemilikan para penggugat atas tanah sengketa sementara para Penggugat sendiri tidak pernah menguasai dan menggarap tanah sengketa ;

-----Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Tergugat juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal Februari 2015 dengan mengemukakan alasan-alasan, pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Judex factie Pengadilan Negeri Palopo yang menolak gugatan para Pemanding semula para Penggugat /Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari para Pemanding semula para Penggugat /para Tergugat Rekonvensi ternyata tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan atas memori banding tersebut dimana, alasan-alasan banding tersebut telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Judex factie Pengadilan Negeri Palopo sehingga oleh karena itu memori banding dari para Pemanding



semula para Penggugat /para Tergugat Rekonvensi harus dikesampingkan, sedangkan terhadap kontra memori banding dari para Terbanding semula para Tergugat /para Penggugat Rekonvensi oleh karena materinya menyatakan sependapat dengan pertimbangan dari Judex factie Pengadilan Negeri palopo, maka terhadap kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo, Nomor : 32/Pdt.G/2014/PN.Palopo, tanggal 15 Juli 2015, dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat /para Tergugat Rekonvensi dan kontra memori banding yang diajukan oleh para Terbanding semula para Tergugat/ Penggugat Rekonvensi yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan , maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Judex factie Pengadilan Negeri Palopo , oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya , dan pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Palopo tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Judex factie Pengadilan Negeri Palopo tanggal 15 Juli 2015 No,23/Pdt.G/2014/PN.Pip dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Pembanding semula para Penggugat/para Tergugat Rekonvensi tetap sebagai pihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka



semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada mereka ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;-
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum;
3. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1947/227 (Rbg/ Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khusus pasal 199-205 dan 207);-
4. Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat/ para Tergugat Rekonvensi ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Plp tanggal 15 Juli 2015, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat/para Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

-----Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **rabu** tanggal 15 juni **2016** oleh kami **Dr. ROBINSON TARIGAN ,SH.MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH.** dan **ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum.** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota majelis dan pada **Rabu** tanggal

22 Juni 2016, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk Umum bersama-sama dengan kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NY.TIMANG, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH

Dr. ROBINSON TARIGAN ,SH.MH

ttd

ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

NY. TIMANG ,SH.

BIAYA PERKARA

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan	<u>Rp.136.000,-</u>
	Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)